Jamkrindo
Jaminan Kredit Indonesia

A member of IFG

JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251016112111936004

Nomor Jaminan : SBD 2025 24.00 00000769 **Nilai Jaminan : Rp 70.654.030,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV REISER KARYA BAKTI, JLN LETJEND SUPRAPTO NO. 78 RT. 002 RW. 001 KEL. SUNGAI RAYA KEC. MERA L sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG TANJUNG PINANG, Jl. Raja Ali Haji, Komp. Ruko Pamedan No.6, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjung Pinang 29124, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 70.654.030,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan Kab. Karimun sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07.01.06/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini mudah dicairkan dan tanpa syarat (Unconditional).

Tanjung Pinang, 14 Oktober 2025

TERJAMIN	PENJAMIN
CV REISER KARYA BAKTI	PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DJAPA	KARINU AJI WIRA KUSUMA
DIREKTUR	PEMIMPIN CABANG
	ARIF KURNIAWAN
	MANAJER BISNIS



- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0992362

Jamkrindo
a member of IFG

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Arif Kurniawan
Jabatan	: Manajer Bisnis

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan	: PT. Jaminan Kredit Indonesia
Berkedudukan di	: Kota Tanjungpinang
Alamat	: Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Tanjungpinang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan PEMELIHARAAN yang diterbitkan oleh :

Penerbit Jaminan	: PT. Jaminan Kredit Indonesia
Nomor/Tanggal	: SBD 2025 24.00 00000769/ 14 Oktober 2025
Nama Terjamin	: CV. REISER KARYA BAKTI

2. Untuk Jaminan PEMELIHARAAN penyelesaian pekerjaan "Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan Kab. Karimun" sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 07.01.06/BASTP/PUPP-BM/APBD/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 senilai Rp 70.654.030,00 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah) adalah Jaminan PEMELIHARAAN yang sah / benar diterbitkan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia.

3. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan PEMELIHARAAN tersebut telah diteliti kebenarannya.

4. Jaminan PEMELIHARAAN dapat segera dicairkan dan tanpa syarat *(Unconditional)*.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanjungpinang, 14 Oktober 2025
PT. Jaminan Kredit Indonesia
Cabang Tanjungpinang

Arif Kurniawan
Manajer Bisnis

Kantor Cabang Tanjungpinang
Jl. Raja Ali Haji
Komplek Ruko Pamedan No. 6
Telp (0771) 316919 Fax (0771) 316074
www.jamkrindo.com